

Judul : BNPT Kaji KKB Papua Organisasi Terorisme
Tanggal : Selasa, 23 Maret 2021
Surat Kabar : Republik
Halaman : 3

BNPT Kaji KKB Papua Organisasi Terorisme

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengaku masih melakukan kajian terkait bisa atau tidaknya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dikategorikan sebagai organisasi terorisme. Selama ini, kelompok tersebut kerap disebut TPN-OPM (Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka).

"Hari ini, kami sedang terus meng-gagas diskusi-diskusi dengan beberapa kementerian lembaga berkaitan dengan masalah nomenklatur KKB untuk kemungkinannya apakah ini bisa dikate-gorikan sebagai organisasi terorisme," kata Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafly Amar, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (22/3).

Boy menilai, tindakan yang dilaku-kan KKB Papua layak dikategorisasikan sebagai aksi terorisme. Hal tersebut lan-taran dalam aksinya KKB kerap melaku-kan kekerasan menggunakan senjata api hingga merenggut nyawa sipil dan aparat. "Kondisi-kondisi riil di lapangan sebenarnya dapat dikatakan telah melaku-kan aksi-aksi teror," ujarnya.

Terkait itu, Boy mengatakan, BNPT tidak bisa memutuskan itu sendiri. BNPT akan membuka ruang diskusi den-gan sejumlah kementerian/lembaga lain, termasuk Komnas HAM dan DPR. BNPT berharap hasil diskusi tersebut nantinya juga bisa menjadi saran kepada Presiden terkait kemungkinan TPN-OPM dimasukan dalam kategori organi-sasi terorisme.

"Ini juga tentu perlu pembahasan-pembahasan, kami sedang mempromosi-kan diskusi-diskusi itu agar lebih ma-syarakat kita secara terbuka, secara ob-jektif untuk melihat, sehingga dalam per-sangkaan kepada pelaku-pelaku kelomp-ok ini bisa menggunakan pasal-pasal tindak pidana terorisme," tegas Boy Rafli.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai, pemerintah perlu mendefinisi-kan KKB dan Kelompok Kriminal Sepa-ratis Bersenjata (KKS), Organisasi Pa-pua Merdeka (OPM), Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) sebagai organisasi teroris. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang No-mor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Ia mengatakan, kelompok bersenjata di Papua melakukan teror, ancaman, men-nyandera, membunuh, menyiksa dan menculik warga sipil, seringkali dengan motif politik.

Menurut Azis, mereka layak disebut teroris. Sama halnya dengan kelompok di Poso, di Bima, di Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. "Keengganan pemerintah untuk melakukan pelabelan sebagai terorisme terhadap KKB sejenis kelompok Egiyanus Kogoya bisa jadi adalah suatu pendekatan politik yang diambil untuk meredakan ketegangan akibat separatisme di Papua," Kata Azis.

Menurut dia, terorisme yang terjadi di Papua berakar dari separatisme, se-bagaimana yang terjadi di Thailand Se-latan. Azis melihat, secara penegakan hukum dapat menggunakan UU Pembe-rantasan Terorisme. Namun, pendekat-an terbaik yang bisa dilakukan, yaitu melalui pendekatan kesejahteraan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Ia menambahkan, dilihat dari tuju-annya untuk memisahkan diri dari Indo-nesia, separatis tergolong makar, dalam KUHP Pasal 106 terancam pidana pen-jara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Mirip dengan ma-kar, dalam KUHP Pasal 108 pelakunya terancam pidana penjara maksimal 15 atau 20 tahun.

"Masalahnya, yang dapat dipidana-kan dengan penyebutan istilah separatis, makar, atau pemberontak ini hanya per-orangan," ujarnya.

■ ed: agus raharjo